



Pemerintah Kabupaten GARUT

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421.1 / 2938 - Disdik.

Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
PGRI II KEC. PAMULIHAN KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan PPLPDM – PGRI, Kab. Garut Nomor:064/PPLP-DM PGRI/IV/6/I.2008 tanggal 2 Desember 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang : b. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992,Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pamulihan Nomor : 800/181 - Dispen, tanggal 14 Oktober 2008  
2. Rekomendasi Camat Kec. Pamulihan Nomor : 421.1 / 226 - Kec / 2008, tanggal 28 November 2008  
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5.4/2/PP.00.7/1305/2008, tanggal 03 Desember 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan PPLPDM - PGRI Kab. Garut  
Alamat Yayasan : Jalan Guntur Melati ( 0262 ) 231352 - Garut  
Kab. Garut.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan : TK PGRI II  
Nama Sekolah : Kp. Bebendahan RT/RW 01/05 Ds. ..., - Kec. Pamulihan  
Alamat Sekolah : Kab. Garut.
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008 / 2009
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Ditetapkan di : GARUT  
Pada tanggal : 12 - 12 - 2008  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT,

Drs. H. KOMAR, M. M. Pd.  
NIP. 130 409 093

Tembusan :  
1. Bupati Kabupaten Garut